

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



NOMOR : 8

TAHUN : 2012

SERI : D

NOMOR :8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN HOAT SORBAY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa Perkembangan dan kemajuan Kecamatan Kei Kecil serta adanya aspirasi yang berkembang dari masyarakat, dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, Ohoi serta luas wilayah, potensi ekonomi sosial budaya, dan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik serta memperpendek rentang kendali Pemerintahan, maka Kecamatan Hoat Surbay perlu dimekarkan;
- c. Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang pembentukan kecamatan Hoat Sorbay.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor ; 60 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran

Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang – undang Nomor ; 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor ; 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor ; 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. UNDang-undang Nomor ; 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor ; 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
7. Undang-Undang Nomor ; 110 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4350);

8. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor ; 35 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tenggara dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor; 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor; 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor; 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor; 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang lembaran Daerah dan berita Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor; 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor; 08 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Dan
BUPATI MALUKU TENGGARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
 TENGGARA TENTANG KECAMATAN HOAT SURBAY**

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah upati Maluku Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin Kepala Kecamatan.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Daerah Kabupaten.
10. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status oleh suatu wilayah tertentu sebagai wilayah Kecamatan sebagai akibat dilakukannya pemekaran, penghapusan dan penggabungan kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Kecamatan Hoat Surbay di Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 3

Kecamatan Hoat Surbay berasal dari sebagian wilayah kecamatan Kei Kecil yang terdiri atas wilayah yang meliputi;

OHOI :

a. Ohoi Tetoat

g. Ohoi Dian Darat

- | | |
|--------------------|---------------------|
| b. Ohoi Dian Pulau | h. Ohoi Wirin |
| c. Ohoi Letvuan | i. Ohoi Ngursit |
| d. Ohoi Evu | j. Ohoi Madwat |
| e. Ohoi Warwut | k. Ohoi Ohoibadar |
| f. Ohoi Wab | l. Ohoi Wab Watngil |
| | m. Ohoi Arso |

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Hoat Surbay sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Wilayah Kecamatan Kei Kecil mengalami pengurangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Kecamatan Hoat Surbay mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kei Kecil
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kei Kecil Barat
- c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kei Kecil Timur
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Tayando Tam

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam peta sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Hoat Surbay berkedudukan di Ohoi Tetoat.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan daerah ini selambat-lambatnya 6 bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah perlu menyiapkan segala hal dalam rangka pembentukan kecamatan dimaksud.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Hoat Surbay maka Kecamatan Kei Kecil sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisir dan mengatur penyerahan perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Hoat Surbay.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sudah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diresmikan.

Pasal 9

Tanah, bangunan, barang – barang tak bergerak dan barang yang bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kecamatan Kei Kecil berada dalam Wilayah Kecamatan Hoat Surbay tetap merupakan asset Kecamatan Hoat Surbay.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Hoat Surbay sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan oleh Bupati/DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
Pada Tanggal 27 Juli 2012

BUPATI MALUKU TENGGARA
Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
Pada Tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR 8
SERI D.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN HOAT SURBAY
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

- a. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten sehingga wilayah kecamatan yang dulunya wilayah Dekonsentrasi, kini ditempatkan sebagai wilayah Desentralisasi yang dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 disebut sebagai perangkat Daerah.
- b. Kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya yang ada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota karena kecamatan merupakan tingkat pemerintah yang lembaganya tetap berada pada Daerah Kabupaten Maluku Tenggara justru itu kecamatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan semua urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak jauh berbeda sebagaimana dimaksudkan dalam Undang - undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- d. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, maka kecamatan dibentuk guna mengimplementasikan dan

melaksanakan urusan di Kabupaten yang dilimpahkan kepada kecamatan.

- e. Pembentukan kecamatan disamping memperkuat pemerintahan kabupaten. Juga dibentuk untuk memperkuat pemerintahan adat (Basic Government).

Sehingga diharapkan pemerintah daerah dan pemerintah dapat sejalan dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- f. Kecamatan dibentuk dengan tujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara suatu daerah dengan daerah lain dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimana tujuan tersebut merupakan bagian dari pemberian otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004.

2. Pembagian Kecamatan.

Dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah dan keharmonisan pemerintah daerah dengan pemerintah adat (Basic Givernment), maka pembentukan kecamatan didasari atas pertimbangan :

- a. Persyaratan pembentukan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pembagian kecamatan mengakomodir wilayah Ratschap yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dan dengan pasal 2

Cukup Jelas.

- Pasal 3 : -. Wilayah Kecamatan Hoat Sorbay adalah sebagai berikut :
- . Wilayah Ohoi Tetoat
 - . Wilayah Ohoi Letvuan
 - . Wilayah Ohoi Evu
 - . Wilayah Ohoi Warwut
 - . Wilayah Ohoi Wab
 - . Wilayah Ohoi Dian Pulau
 - . Wilayah Ohoi Dian Darat
 - . Wilayah Ohoi Ngursit
 - . Wilayah Ohoi Madwat
 - . Wilayah Ohoi Wirin
 - . Wilayah Ohoi Ohoibadar
 - . Wilayah Ohoi Watngil
 - . Wilayah Ohoi Arso

Pasal 4 sampai dan dengan pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 170.